



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 954/Kep. 417 - BKAD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/Kep. 50 - BKAD/2019
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Kecamatan Purwakarta perihal usulan perubahan pejabat KPA dan BPP Kegiatan Dana Kelurahan Tahun 2019 di Kecamatan Purwakarta dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.50-BKAD/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan memperhatikan surat Camat Purwakarta Nomor : 900/262/VI/KEU/2019, tanggal 12 Juni 2019 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Dana Kelurahan Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 915/Kep.2-BKAD/2018 tentang Pengesahan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

2. Surat Camat Purwakarta Nomor 900/262/I/KEU/2019, tanggal 12 Juni 2019 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.50-BKAD/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Purwakarta Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 Juli 2019

↓
BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 954/Kep.417 - BKAD/2019
 TANGGAL : 18 JULI 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/Kep.50-BKAD/2019 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KECAMATAN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KEGIATAN
I.	LURAH NAGRIKALER	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Nagrikaler);
II.	LURAH CIPAISAN	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Cipaisan);
III.	LURAH CISEUREUH	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Ciseureuh);
IV.	LURAH PURWAMEKAR	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Purwamekar);
V.	LURAH MUNJUL JAYA	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Munjul Jaya);
VI.	LURAH NAGRITENGAH	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Nagritengah);
VII.	LURAH NAGRIKIDUL	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Nagrikidul);
VIII.	LURAH SINDANGKASIH	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Sindangkasih);
IX.	LURAH TEGAL MUNJUL	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Tegal Munjul);

BUPATI PURWAKARTA, 


 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 954/Kep. 417 - BKAD/2019
 TANGGAL : 18 JULI 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/Kep.50-BKAD/2019 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019.

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KEGIATAN
I	LURAH NAGRIKALER	
a.	MAHYUDI Nip. 19831017 200801 1 002	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Nagrikaler);
II.	LURAH CIPAISAN	
a.	HENDRA HENDRIAWAN, SH Nip. 19780715 200701 1 007	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Cipaisan);
III.	LURAH CISEUREUH	
a.	ABDUL FATAH YASIN Nip. 19630901 198803 1 007	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Ciseureuh);
IV.	LURAH PURWAMEKAR	
a.	USEP SAEPUKIN Nip. 19660306 200906 1 002	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Purwamekar);
V.	LURAH MUNJUL JAYA	
a.	KARTONO, SH.,M.Si Nip. 19650901 198803 1 007	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Munjul Jaya);

VI.	LURAH NAGRITENGAH	
a.	CECEP DRAJAT MARYANTO NIP. 19741105 200906 1 001	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Nagritengah);
VII.	LURAH NAGRIKIDUL	
a.	AANG AHMAD JAFAR NIP. 19780727 200801 005	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Nagrikidul);
VIII.	LURAH SINDANGKASIH	
a.	YAYAM MARIAM, SE NIP. 19720414 200906 1 002	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Sindangkasih);
IX.	LURAH TEGAL MUNJUL	
a.	ISTI YANUARTI NIP. 19650101 198603 1 031	1. Dana Kelurahan Tahun 2019 (Kelurahan Tegal Munjul);

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA